



P U T U S A N
Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASMAN BIN HASAN**
2. Tempat lahir : Longori
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 23 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Watu Melomba, Kec. Tontonunu, Kab.
Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/VII/RES.1.4/2023/Reskrim tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yedi Kusnadi, S.H., M.H., dkk, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH Kasasi) Bombana, beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 30 Agustus 2023 dibawah register Nomor 53/SK/HK/8/2023/PN Psw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asman Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barangsiapa dengan ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dirinya*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asman Bin Hasan oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar celana dalam warna hitam kombinasi abu-abu;

1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda bertuliskan Mizuno;

1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek Cool In Denim;

Dikembalikan kepada terdakwa Asman Bin Hasan;

1 (satu) lembar bra warna coklat;

1 (satu) lembar celana dalam warna merah maroon kombinasi merah muda;

1 (satu) lembar celana sor warna merah maroon;

1 (satu) lembar singlet warna pink;

1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada saksi Korban;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Asman Bin Hasan pada hari Minggu Tanggal 02 Juli 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah orang tua terdakwa Asman Bin Hasan tepatnya di Desa Rompu-rompu Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan"*, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Korban dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Korban ikut bersama saksi 2 dan terdakwa Asman Bin Hasan untuk menginap di rumah orang tua terdakwa Asman Bin Hasan karena saksi Korban ingin ikut ke Pantai Kalomang untuk jalan-jalan lalu pada saat malam hari saksi Korban meminta untuk tidur bersama saksi 2 dikarenakan saksi Korban takut untuk tidur sendiri, kemudian ketika pertengahan malam saksi Korban tiba-tiba tersadar dan melihat terdakwa Asman Bin Hasan sudah berada di atas badan saksi Korban dalam keadaan sudah tidak menggunakan celana dan celana yang saksi Korban kenakan juga sudah dibuka oleh terdakwa Asman Bin Hasan sehingga saksi Korban merasa terkejut dan ingin berteriak namun terdakwa Asman Bin Hasan langsung menutup mulut saksi Korban menggunakan telapak tangan kiri terdakwa sambil mengatakan *"kalau kamu berteriak saya bunuh"* setelah itu terdakwa menindih badan saksi Korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Korban dan terdakwa mendorong alat kelaminnya keluar masuk berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Korban setelah selesai terdakwa langsung berdiri untuk memakai celananya dan meninggalkan saksi Korban yang sedang menangis di dalam kamar;

Bahwa saksi Korban merupakan keponakan dari saksi 2 yang merupakan istri dari terdakwa Asman Bin Hasan sehingga saksi Korban bukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan istri dari terdakwa Asman Bin Hasan ataupun terlibat perkawinan dengan terdakwa Asman Bin Hasan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban merasa sakit dan trauma berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/25/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Anggia Dwi Stephanie Tandipayuk pada BLU Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bombana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada Selaput dara ditemukan tampak bengkak disertai luka robek pada arah jam satu, jam tiga, jam tujuh, jam Sembilan, warna sama dengan jaringan;

- Pada daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan, tampak lecet;

Kesimpulan: Terdapat luka robek disertai bengkak pada selaput dara dan luka lecet antara alat kelamin dan lubang pelepasan akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Asman Bin Hasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah orangtua Terdakwa di Desa Rompu-rompu Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana, Terdakwa telah memperkosa korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa awalnya saksi korban menginap di rumah orang tua Terdakwa karena saksi korban ingin ikut bersama istri Terdakwa yang bernama saksi 2 ke Pantai Kalomang untuk jalan-jalan dan saksi korban juga telah meminta izin kepada ibu saksi korban untuk ikut bersama saksi 2 ke Poleang Utara lalu mereka menginap di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi korban tidur sekamar dengan istri Terdakwa dan Terdakwa karena saksi korban takut tidur sendiri dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada saat itu cuma ada mereka bertiga dirumah tersebut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa tidur lebih awal, kemudian saksi korban yaitu tidur sekitar pukul 23.00 WITA, sedangkan pada saat itu Terdakwa masih berada di luar kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan dengan santainya bermain game di HPnya;
- Bahwa Terdakwa tidur di pinggir, istri Terdakwa di Tengah sedangkan posisi tidur saksi korban berada di ujung dekat lemari sehingga ruang gerak tidak luas dan lutut saksi korban sering tertumbuk pada lemari kayu disamping;
- Bahwa saat pertengahan malam tiba-tiba saksi korban terbangun karena merasakan sesuatu yang aneh dan saat terbangun Terdakwa sudah berada di atas badan saksi korban dalam keadaan sudah tidak menggunakan celana dan celana yang saksi korban kenakan juga sudah terbuka setengah bagian sehingga saksi korban ingin berteriak namun Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban menggunakan telapak tangannya sambil mengancam saksi korban dengan berkata “kalau kamu teriak saya bunuh” setelah itu Terdakwa menindih badan saksi korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa mendorong alat kelaminnya keluar masuk berulang kali hingga Terdakwa selesai dan langsung memakai celananya dan meninggalkan saksi korban di dalam kamar;
- Bahwa pada saat itu gelap karena lampu tidak dinyalakan;
- Bahwa awalnya saksi korban belum mengenali siapa yang menyetubuhi saksi korban karena pada saat itu lampu kamar dalam kondisi tidak menyala dan saksi korban mengira itu adalah orang luar yang masuk ke rumah namun pada saat Terdakwa berdiri keluar dan menyalakan lampu ruangan lain saksi korban melihat Terdakwa yang keluar dari kamar sehingga saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa yang telah memperkosa saksi korban;
- Bahwa Terdakwa juga mencium leher saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya saksi korban menyampaikan kepada istri Terdakwa namun belum jujur, saksi korban hanya mengatakan “coba tanyakan pada suamimu apa yang dilakukannya”;
- Bahwa Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf namun saksi korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa, kemudian keluarga saksi korban meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian ada permintaan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi saksi korban tidak mau;

- Bahwa saksi korban sudah tidak mau berdamai karena saksi korban malu atas kejadian tersebut, di kampung saksi korban diceritakan sebagai perempuan gatal sehingga saksi korban pergi ke Morowali untuk bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban mengenakan celana panjang kain warna hitam motif kotak-kotak, baju singlet warna pink, celana sor warna merah maroon, celana dalam warna merah maroon kombinasi merah muda dan bra warna coklat kemudian saksi mengenakan sarung yang menutupi badan;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa apakain yang ia kenakan saat kejadian;
- Bahwa saksi korban tidak hamil;
- Bahwa sebelumnya saksi korban pernah tidur bersama dengan istri Terdakwa dan Terdakwa, namun tidak terjadi apa-apa;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah orangtua Terdakwa di Desa Rompu-rompu Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana, Terdakwa telah memperkosa korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat lokasi kejadian pada saat itu, namun saksi mengetahui hal tersebut dari korban, yaitu pada tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA korban datang dalam keadaan menangis kemudian menceritakan bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperkosa korban dengan cara membuka celana yang digunakan korban kemudian Terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangannya lalu mengancam korban jika berteriak akan dibunuh sehingga korban takut dan membiarkan persetubuhan terhadap dirinya terjadi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian memberitahukan kepada suami saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Korban ikut bersama istri Terdakwa dan Terdakwa kerumah Terdakwa karena istri Terdakwa adalah sepupu saksi dan korban sudah menganggap Terdakwa sebagai paman sendiri;
- Bahwa Korban sering ikut bersama Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa pada saat kejadian korban, Terdakwa dan istri Terdakwa berada di dalam kamar yang sama dan tidur bersama-sama, pada saat istri Terdakwa tidur serta korban tidur, Terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa Korban berusia 20 tahun;
- Bahwa Korban merasa malu dan setelah kejadian tersebut lebih sering di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa sempat datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut dan mengakui perbuatannya sehingga suami saksi merasa emosi dan memukul Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Rompu-rompu Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Terdakwa telah menyetubuhi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar bersama Terdakwa dan korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidur di pinggir, saksi di tengah dan korban berada di ujung dekat lemari dan susah untuk bergerak;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan korban tidur di lantai tanpa ada ranjang dan kasur;
- Bahwa awalnya saksi bertemu korban dan korban menyampaikan bahwa ia mau ikut saksi ke Pantai Kalomang, awalnya saksi melarangnya namun ia tetap memaksa untuk ikut, kemudian saksi bersama korban dan Terdakwa menginap di rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya pada saat itu korban tidak mau tidur di kamar lain karena takut sendirian dan memaksa tidur di kamar bersama saksi sehingga korban tidur sekamar dengan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidur sekitar pukul 22.00 WITA bersama korban namun saat itu korban sedang bermain HP sedangkan Terdakwa masih di luar;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Terdakwa masuk;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa-apa karena saat itu saksi tertidur pulas;
- Bahwa pada saat itu di dalam kamar gelap karena lampu dipadamkan;
- Bahwa pada saat itu Korban mengenakan baju tanpa lengan berwarna merah karena kepanasan dengan menggunakan sarung yang menutupi badan;
- Bahwa saksi bangun pada pukul 05.00 WITA;
- Bahwa kemudian Korban pulang bersama-sama dengan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Korban sering ikut dengan saksi;
- Bahwa Korban pernah menyampaikan bahwa "tinggalkan saja suamimu karena ia sudah raba-raba saya";
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Korban lalu ia dipukul kemudian saat di Polsek Terdakwa mengakui telah menyetubuhi korban;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian lalu korban dan keluarganya meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun kami tidak sanggup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Rompu-rompu Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana, Terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya korban menginap di rumah orang tua Terdakwa karena ingin ikut bersama istri Terdakwa ke Pantai Kalomang untuk jalan-jalan;
- Bahwa pada saat itu korban sedang tidur kemudian Terdakwa langsung menutup mulut korban menggunakan telapak tangan sebelah kiri dan Terdakwa mengancam dengan berkata "kalau kamu berteriak saya bunuh kamu" setelah itu korban terdiam lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dalam keadaan terlentang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban lalu Terdakwa mendorong keluar masuk alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban setelah itu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memakai celana dan keluar dari kamar meninggalkan korban untuk pergi ke kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa masuk kembali ke kamar kemudian Terdakwa tidur;
- Bahwa saat itu kamar gelap karena lampu padam;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu istri Terdakwa sedang tidur di dalam kamar yang sama namun ia tidak mendengar saat Terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa Korban adalah keponakan dari istri Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa tahu kejadian tersebut setelah 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf namun korban dan keluarganya belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh istri Terdakwa membawa uang denda adat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi korban tidak mau, keluarga korban meminta Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak sanggup;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada perasaan terhadap korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah merayu korban;
- Bahwa korban sering ikut dengan istri Terdakwa;
- Bahwa terdapat kamar lain dan korban sudah disampaikan untuk tidur dikamar lain tetapi korban tidak mau karena korban takut tidur sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki anak tetapi istri Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan pakaian celana panjang hitam dengan merk cool in denim dan menggunakan baju kaos warna biru muda dengan merk mizuno dan menggunakan celana dalam warna hitam bergaris abu-abu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pakaian yang ia kenakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum No. 445/25/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Anggia Dwi Stephanie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandipayuk pada BLU Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bombana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada Selaput dara ditemukan tampak bengkok disertai luka robek pada arah jam satu, jam tiga, jam tujuh, jam Sembilan, warna sama dengan jaringan;
- Pada daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan, tampak lecet;

Kesimpulan: Terdapat luka robek disertai bengkok pada selaput dara dan luka lecet antara alat kelamin dan lubang pelepasan akibat persentuhan benda tumpul;

- Fotokopi KTP NIK. XXXXXXXX atas nama saksi Korban diketahui bahwa saksi korban berstatus belum kawin;
- Fotokopi KPT NIK. 7406104310980001 atas nama Asman diketahui bahwa Terdakwa berstatus telah kawin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda bertuliskan Mizuno;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek Cool In

Denim;

- 1 (satu) lembar bra warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maroon kombinasi merah muda;
- 1 (satu) lembar celana sor warna merah maroon;
- 1 (satu) lembar singlet warna pink;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Rompu-rompu Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Terdakwa telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya saksi korban ingin ikut bersama istri Terdakwa yang bernama saksi 2 ke Pantai Kalomang untuk jalan-jalan dan saksi korban juga telah meminta izin kepada ibu saksi korban untuk ikut bersama saksi 2 ke Poleang Utara, kemudian saksi korban, istri Terdakwa dan Terdakwa pergi ke Poleang Utara, selanjutnya mereka menginap di rumah orang tua Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dirumah orangtua Terdakwa saksi korban tidur sekamar dengan istri Terdakwa dan Terdakwa karena saksi korban takut tidur sendiri di kamar lain dalam rumah tersebut karena pada saat itu cuma ada mereka bertiga dirumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu istri Terdakwa tidur lebih awal, kemudian disusul saksi korban yaitu tidur sekitar pukul 23.00 WITA, sedangkan pada saat itu Terdakwa masih berada di luar kamar;
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban sedang tidur yaitu sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa menghampiri saksi korban dan tiba-tiba saksi korban terbangun dan saat terbangun Terdakwa sudah berada di atas badan saksi korban dalam keadaan sudah tidak menggunakan celana dan celana yang saksi korban kenakan juga sudah terbuka setengah bagian, kemudian saksi korban ingin berteriak namun Terdakwa langsung menutup mulut korban menggunakan telapak tangan sebelah kiri dan Terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata "kalau kamu berteriak saya bunuh kamu" setelah itu saksi korban terdiam lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dalam keadaan terlentang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa mendorong keluar masuk alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban, setelah itu Terdakwa memakai celana dan keluar dari kamar meninggalkan saksi korban dan pergi ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mencium leher saksi korban;
- Bahwa pada saat itu istri Terdakwa sedang tidur di dalam kamar yang sama namun ia tidak mendengar saat Terdakwa menyeytubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa masuk kembali ke kamar kemudian Terdakwa tidur;
- Bahwa saat itu kamar gelap karena lampu padam;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang bersama-sama dengan istri Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA saksi korban datang kepada saksi 1 dalam keadaan menangis kemudian menceritakan bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa, sehingga saksi 1 memberitahukan kepada suami saksi 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi Korban adalah keponakan dari istri Terdakwa dan saksi korban sering ikut dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf namun saksi korban dan keluarganya belum memaafkan Terdakwa, keluarga saksi korban

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak sanggup;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami robek pada selaput dara pada alat kelaminnya sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum No. 445/25/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Anggia Dwi Stephanie Tandipayuk pada BLU Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bombana, dengan hasil pemeriksaan pada Selaput dara ditemukan tampak bengkak disertai luka robek pada arah jam satu, jam tiga, jam tujuh, jam sembilan, warna sama dengan jaringan, kemudian pada daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan, tampak lecet, kesimpulan: Terdapat luka robek disertai bengkak pada selaput dara dan luka lecet antara alat kelamin dan lubang pelepasan akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa Saksi korban masih lajang atau belum terikat hubungan perkawinan dengan seseorang sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi KTP NIK. XXXXX atas nama saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah terikat hubungan perkawinan sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi KPT NIK. 7406104310980001 atas nama Asman;
- Bahwa istri dari Terdakwa adalah saksi 2;
- Bahwa saksi korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama Asman Bin Hasan sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul atau menggunakan alat, sehingga membuat orang merasa sengsara atau tidak berdaya, menderita dan bahkan mengakibatkan luka fisik terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu ucapan yang diucapkan dalam suatu keadaan atau suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan ketakutan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur memaksa yaitu perbuatan menekan seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mana hal tersebut berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di luar perkawinan adalah mereka yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Rompu-rompu Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana, Terdakwa menginap bersama dengan istri Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban ikut bersama istri Terdakwa yang bernama Saksi 2 dan Terdakwa ke Pantai Kalomang untuk jalan-jalan lalu mereka menginap di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di rumah orang tua Terdakwa, saksi korban tidur sekamar dengan istri Terdakwa dan Terdakwa karena saksi korban takut tidur sendiri di kamar lain dalam rumah tersebut karena pada saat itu cuma ada mereka bertiga di rumah tersebut, kemudian istri Terdakwa tidur lebih awal, kemudian saksi korban tidur sekitar pukul 23.00 WITA, sedangkan pada saat itu Terdakwa masih berada di luar kamar;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada saat saksi korban sedang tidur sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa menghampiri saksi korban dan tiba-tiba saksi korban terbangun dan saat itu Terdakwa sudah berada di atas badan saksi korban dalam keadaan sudah tidak menggunakan celana dan celana yang saksi korban kenakan juga sudah terbuka setengah bagian, kemudian saksi korban ingin berteriak namun Terdakwa langsung menutup mulut korban menggunakan telapak tangan sebelah kiri dan Terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata "kalau kamu berteriak saya bunuh kamu" setelah itu saksi korban terdiam lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dalam keadaan terlentang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mendorong keluar masuk alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban setelah itu Terdakwa memakai celana dan keluar dari kamar meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami robek pada selaput dara pada alat kelaminnya sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum No. 445/25/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Anggia Dwi Stephanie Tandipayuk pada BLU Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bombana, dengan hasil pemeriksaan pada Selaput dara ditemukan tampak bengkak disertai luka robek pada arah jam satu, jam tiga, jam tujuh, jam sembilan, warna sama dengan jaringan, kemudian pada daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan, tampak lecet, kesimpulan: Terdapat luka robek disertai bengkak pada selaput dara dan luka lecet antara alat kelamin dan lubang pelepasan akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Terdakwa yang telah memasukan alat kelaminnya sebanyak 1 (satu) kali ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu Terdakwa mendorong keluar masuk alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban, yang mana kibat perbuatan tersebut selaput dara pada alat kelamin saksi korban mengalami robek disertai bengkak dan lecet pada alat kelamin dan lubang pelepasan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam persetubuhan karena kemaluan laki-laki dari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan perempuan yaitu saksi korban yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang biasa dilakukan untuk



mendapatkan anak karena ada pelepasan sperma dari alat kelamin Terdakwa yang dikeluarkan dalam alat kelamin wanita yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam menyetubuhi saksi korban dilakukan dengan cara naik diatas tubuh saksi korban atau menindahi saksi korban kemudian saat saksi korban ingin berteriak, Terdakwa langsung menutup mulut korban menggunakan telapak tangan sebelah kiri dan Terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata "kalau kamu berteriak saya bunuh kamu", terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang bersifat memaksa dengan disertai ancaman kekerasan, oleh karena dengan Terdakwa menindahi saksi korban dan menutup mulut saksi korban hal tersebut mengakibatkan hilangnya kebebasan saksi korban untuk bergerak serta mengeluarkan suara, kemudian dengan adanya perkataan Terdakwa bahwa Terdakwa akan membunuh saksi korban apabila berteriak, hal tersebut mengakibatkan saksi korban merasa terancam dan ketakutan sehingga saksi korban diam dan menuruti apa yang Terdakwa hendak ingin lakukan;

Menimbang, bahwa saat kejadian saksi korban masih lajang sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi KTP NIK. XXXXX atas nama saksi korban, saksi korban merupakan keponakan dari saksi 2 yang merupakan istri dari Terdakwa, sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi KPT NIK. 7406104310980001 atas nama Asman yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah kawin, sehingga berdasarkan hal tersebut menjadi jelas bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban bukanlah merupakan pasangan suami istri yang sah atau diantara Terdakwa dengan saksi korban tidak terikat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta perbuatan Terdakwa terjadi karena ada peranan korban yang tidur di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim merasa perlu untuk menanggapi perihal alasan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri korban oleh karena ada peranan korban yang tidur di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan diatas, Majelis Hakim berpandangan bahwa berdasarkan fakta hukum yang yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa korban tidur dengan mengenakan pakaian yang lengkap dikamar yang sama dengan Terdakwa dan istri Terdakwa oleh karena korban merasa takut apabila harus tidur dikamar lain sendirian di rumah orangtua Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa korban tidak melakukan sesuatu hal dengan maksud untuk meningkatkan atau menimbulkan nafsu birahi Terdakwa sehingga Tedakwa ingin menyetubuhi korban, sebaliknya kejadian tersebut tidak akan terjadi jika Terdakwa tidak mendatangi korban kemudian menindih tubuh korban kemudian Terdakwa membuka celana Korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, sehingga terhadap materi alasan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda bertuliskan Mizuno, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek Cool In Denim, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yaitu berupa pakaian yang Terdakwa kenakan saat melakukan tindak pidana, barang bukti telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini serta barang bukti tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar bra warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maroon kombinasi merah muda, 1 (satu) lembar celana sor warna merah maroon, 1 (satu) lembar singlet warna pink, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam motif kotak-kotak, bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian milik korban yang ia kenakan saat terjadinya tindak pidana, barang bukti telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim kurang sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum kurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil dan proporsional bagi diri Terdakwa serta korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Majelis Hakim dalam musyawarah untuk mengambil keputusan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asman Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perkosaan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam kombinasi abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda bertuliskan Mizuno;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam merek Cool In Denim;
 - 1 (satu) lembar bra warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maroon kombinasi merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana sor warna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar singlet warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam motif kotak-kotak;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Aprillia Zulkarnaen, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Psw